



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/273/K/411.013/2023

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA  
PENGURUS CABANG LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Objek Hibah Kepada Pengurus Cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023  
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA PENGURUS CABANG LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Objek Hibah Kepada Pengurus Cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kode Barang : 1.3.2.02.01.03.001
- b. Jenis Kendaraan : Station Wagon
- c. Merk/Type : Daihatsu Taruna
- d. Nomor Polisi : AG 558 VP
- e. Tahun : 2005
- f. Warna : Biru Metalik
- g. Nomor Rangka : MHKTMRPHE5K004782
- h. Nomor Mesin : PE004782
- i. Nomor BPKB : 6237037
- j. Perlengkapan Kendaraan : Kunci Mobil, STNK, BPKB
- k. Harga Perolehan : Rp139.650.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

KEDUA : Penetapan Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan hibah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001